



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 169 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat menuntut Instansi Pemerintah untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi tersebut dengan efektif dan efisien dalam memenuhi aspek transparansi, inovasi dan akuntabilitas serta teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat atas pelayanan dan akses yang lebih baik terhadap penyelenggaraan layanan publik yang adil, terbuka dan profesional;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan dukungan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Sistem Aplikasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang InformasidanTransaksiElektronik (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2008 Nomor58,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasiPublik(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lerubaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. PeraturanPemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanSistemdanTransaksi Elektronik (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2012Nomor 189,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentangPelayananPublik(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2012Nomor 215,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5357);
10. PeraturanPemerintah Nomor 12Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun  
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi *E-Government*;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional ;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Dan Penerapan *E-Government* Di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada SKPD Kabupaten Tanah Laut.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
9. Sistem adalah kumpulan dari komponen atau elemen yang saling berkaitan dan berhubungan sebagai satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan yang sama.
10. Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang dibuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.
11. Sistem Aplikasi adalah aplikasi yang dirancang untuk memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu yang menguntungkan pengguna.
12. Sistem Informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai.
13. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
14. Pembangunan Sistem Aplikasi adalah proses pembuatan suatu sistem aplikasi yang memiliki tujuan tertentu sesuai dengan rancangan sistem yang dibuat.
15. Pengelolaan Sistem Aplikasi adalah proses operasionalisasi dari sistem aplikasi yang selesai dibangun dan/atau dikembangkan.
16. Pemeliharaan Sistem Aplikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan agar sistem aplikasi yang sudah ada berjalan normal dan bisa mencapai tujuan atau target yang ditetapkan.
17. Pengembangan Sistem Aplikasi adalah proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, fitur dan kapasitas dari suatu sistem aplikasi yang sudah ada.
18. Monitoring dan Evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan pencapaian tujuan dari suatu program kegiatan.
19. Tata Cara Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi adalah mekanisme dan tahapan yang harus dilalui oleh SKPD dalam melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi.
20. Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi adalah pedoman yang disusun sebagai dasar dari proses pembangunan dan pengembangan aplikasi oleh SKPD.
21. Internet adalah jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
22. Intranet adalah jaringan komputer-komputer yang saling tersambung digunakan suatu sistem organisasi.
23. Akses adalah kegiatan untuk melakukan interaksi dengan suatu sistem, baik sistem jaringan, sistem aplikasi maupun sistem komunikasi.
24. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi adalah rencana pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi pada setiap SKPD, yang hanya disusun pada awal proses pembangunan dan pengembangan sistem

- aplikasi, serta digunakan sebagai masukan dalam penyusunan pedoman sistem aplikasi pemerintahan.
25. Rancangan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi adalah rancangan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi yang disusun setiap melakukan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi.
  26. *Source Code*/Kode program, yang selanjutnya disebut *source code* adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat dibaca oleh manusia, sehingga memungkinkan *Programmer* untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan beberapa perintah yang terdefinisi.
  27. *Standar Operation Procedure*/Prosedur Operasi Standar untuk selanjutnya disebut SOP adalah suatu sistem acuan atau standarisasi yang berisi urutan proses melakukan suatu pekerjaan dari awal sampai akhir dan disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan.
  28. Bisnis Proses adalah sekumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu.
  29. *User Manual*/Petunjuk Penggunaan adalah dokumen komunikasi teknis yang disusun untuk memberikan penjelasan bagaimana suatu sistem bisa dipakai/dipergunakan.
  30. Basis Data/*Database*, yang selanjutnya disebut *Database* adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
  31. *Bug*, yang selanjutnya disebut adalah Kesalahan pada komputer yang disebabkan oleh perangkat lunak atau perangkat keras.
  32. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
  33. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data/informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengembangan sistem aplikasi Teknologi Informasi Komunikasi, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. *Sustainability*, menjamin bahwa sistem aplikasi yang dibangun bisa berkelanjutan;
- b. *Accountable*, menjamin bahwa manfaat sistem aplikasi bagi masyarakat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan;

- c. *Reliable*, menjamin bahwa sistem aplikasi dapat berjalan dengan handal, dapat menyesuaikan dengan resiko kesalahan pemasukan data dan perubahan sistem operasi serta bebas dari 'bug' aplikasi;
- d. *Interoperable*, menjamin bahwa sistem aplikasi dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain yang ada di Lingkungan Kabupaten Tanah Laut;
- e. *Scalable*, menjamin bahwa sistem aplikasi dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya terutama terkait penambahan fitur baru, penambahan *user* dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar;
- f. *User friendly*, menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan *user interface* (antar muka) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan bahasa dan budaya penggunannya; dan
- g. *Integrateable*, menjamin bahwa sistem aplikasi memiliki fitur untuk kemudahan *integrasi* dengan sistem aplikasi lain, terutama yang memerlukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi *e-Government*, baik dalam lingkup SKPD atau dengan SKPD lain dalam satu daerah.

### Pasal 3

Tujuan pengembangan sistem aplikasi TIK sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatkan pemerintah yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
3. Sebagaimana memperbaiki organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.

## BAB III

### PEMANFAATAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI TIK

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelayanan publik, SKPD dapat mengembangkan sistem aplikasi TIK sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan pelayananan.
- (2) Sistem aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan pada Pedoman Pengembangan Sistem Aplikasi TIK.

#### Pasal 5

Ruang Lingkup Pengembangan Sistem Aplikasi TIK meliputi :

- a. rancang dan bangun sistem aplikasi TIK;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi TIK; dan
- c. monitoring dan evaluasi sistem aplikasi.

#### Bagian Kedua

## Rancangan dan Bangun Sistem Aplikasi TIK

## Pasal 6

- (1) Setiap SKPD yang akan melakukan rancang dan bangun pengembangan sistem aplikasi TIK wajib melakukan perancangan sistem aplikasi.
- (2) Rancangan sistem aplikasi TIK meliputi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, termasuk spesifikasi fungsional dan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan bisnis proses dan SOP sesuai kebutuhan SKPD yang disahkan oleh Kepala SKPD.
- (3) Format spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rancangan sistem aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disusun secara internal atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

## Pasal 7

- (1) Bisnis proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) digunakan sebagai dasar SOP yang terkait dengan sistem aplikasi yang akan dibuat.
- (2) Bisnis proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil rancangan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah.

## Pasal 8

- (1) Pengembangan sistem aplikasi TIK yang dilakukan oleh SKPD harus sesuai dengan Bisnis proses dan SOP yang disetujui oleh Bupati.
- (2) Bisnis proses dan SOP yang akan menjadi dasar bagi perancangan sistem aplikasi wajib melalui tahapan uji coba di internal SKPD.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Berita Acara uji coba Bisnis proses yang ditandatangani oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

## Pasal 9

Pengembangan sistem aplikasi TIK merupakan pembangunan perangkat lunak/aplikasi termasuk *database* yang harus dilengkapi dengan:

- a. ketersediaan infrastruktur *server* aplikasi yang menjadi lokasi penempatan sistem aplikasi dan *database* aplikasi;
- b. ketersediaan internet dan intranet sebagai fasilitas untuk mengakses sistem aplikasi;
- c. ketersediaan sumber daya manusia yang mau dan mampu mengoperasikan sistem aplikasi dengan baik; dan
- d. ketersediaan Rancangan Sistem Aplikasi yang sudah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

## Pasal 10

Pengembangan sistem aplikasi TIK meliputi :

- a. desain dan analisa sistem aplikasi sesuai dengan rancang yang sudah disetujui ;
- b. pembangunan *core script* dan modul / fitur yang dibutuhkan ;

- c. uji coba dan perbaikan sistem aplikasi sesuai hasil uji coba ;
- d. implementasi sistem aplikasi, termasuk training penggunaan; dan
- e. dokumentasi.

#### Pasal 11

- (1) Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi :
  - a. Bisnis Proses dan SOP;
  - b. *User Manual*;
  - c. *Source Code*; dan
  - d. Data lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Serah terima dokumentasi wajib dilakukan melalui berita acara yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (3) Serah terima dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan ke Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi TIK

#### Pasal 12

- (1) Pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan tahapan implementasi aplikasi yang telah dibangun pada tahapan pengembangan sistem aplikasi TIK.
- (2) Pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola sistem aplikasi di masing-masing SKPD.

#### Pasal 13

- (1) Setiap SKPD yang telah melakukan pengembangan sistem aplikasi TIK wajib melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi secara berkala.
- (2) Pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara internal dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga
- (3) Hasil kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi TIK wajib didokumentasikan dengan baik.

#### Bagian Keempat

#### Monitoring dan Evaluasi Sistem Aplikasi TIK

#### Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi sistem aplikasi TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi dapat meliputi:



- a) monitoring dan evaluasi terhadap aspek teknis pengembangansistemaplikasiTIK;
  - b) monitoring dan evaluasi terhadap aspek prosedur administrasipengembangansistemaplikasiTIK; dan
  - c) monitoringimplementasi systemAplikasiTIK.
- (3) Monitoringdanevaluasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukanolehmasing-masingSKPD danInstansi terkait.
- (4) Hasilkegiatan monitoringdanevaluasisistemaplikasi TIKharusdi dokumentasikandenganbaik.

#### BAB IV

#### KETENTUANPENUTUP

#### Pasal 15

PeraturanBupati ini mulaiberlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 27 September 2019

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**


**H. SUKAMTA**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 27 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



**ALFIRIAL, SH, MH**  
NIP. 19750203 199903 2 008

**H. SYAHRIAN NURDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 2019 NOMOR 169